



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# SISTEM PENGENDALIAN MUTU DALAM KANTOR JASA AKUNTANSI

Tia Adityasih  
Dewan Pengurus Nasional IAI

“Prospek Industri dan Peningkatan Mutu Kantor Jasa Akuntansi”  
Kementerian Keuangan Jakarta 16.01.2017





# Akuntan & Standar Profesional

- Akuntan profesional di bisnis maupun praktik publik (*professional accountants in business and public practice*) harus mematuhi standar profesional dan kode etik
- Akuntan profesional yang memberikan jasa kepada publik (*professional accountants in public practice*), seperti akuntan di KJA dan KAP, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam bertindak bagi dan menjaga kepentingan publik (*public interest*)



# SK DPN IAI No.09-A/SK/DPN/IAI/IV/2014

Tertanggal 22 April 2014

## 1. Menetapkan berlakunya:

- a. **ISQC 1** *Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements* yang diterbitkan IFAC sebagai standar pengendalian mutu
- b. **ISRS 4400** *Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures regarding Financial Information* yang diterbitkan IFAC sebagai standar perikatan untuk pelaksanaan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan
- c. **ISRS 4410** *Compilation Engagements* sebagai standar perikatan kompilasi





...lanjutan

2. Standar profesi jasa akuntansi dan standar pengendalian mutu tersebut **wajib menjadi acuan** yang diterapkan oleh akuntan yang mendirikan KJA
3. IAI akan melakukan pemutakhiran berdasarkan perkembangan terkini dari standar yang dikeluarkan IFAC



# IFAC Pronouncements





# Standar Profesional KJA

<b>IFAC PRONOUNCEMENTS</b>	<b>KANTOR JASA AKUNTANSI</b>
IESBA Code of Ethics for Professional Accountants	Kode Etik Akuntan Profesional
ISQC 1-99 International Standards on Quality Control	Standar Pengendalian Mutu
ISA 100-999 International Standards on Auditing	Tidak relevan
ISRE 2000-2699 International Standards on Review Engagements	Tidak relevan
ISAE 3000-3699 International Standards on Assurance Engagements	Tidak relevan
ISRS 4000-4699 International Standards on Related Services	Standar Pemberian Jasa





IKATAN AKUNTAN INDONESIA



# SISTEM PENGENDALIAN MUTU





# Cakupan & Keterterapan SPM

- SPM mengatur tanggung jawab KJA atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asuransi, dan SPM tsb harus memperhatikan ketentuan Kode Etik Akuntan Profesional (ISQC 1, par 1)
- SPM wajib diterapkan oleh KJA terkait dengan jasa yang diberikan, dimana sifat dan luas SPM bergantung pada faktor seperti ukuran dan karakteristik operasi dari KJA dan masuk tidaknya KJA dalam jaringan kantor (ISQC 1, par 4)







# Tujuan KJA Menetapkan & Memelihara SPM

- Untuk memberi keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa:
  - KJA dan personelnya mematuhi standar profesi dan peraturan perundang-undangan
  - Laporan yang disampaikan oleh KJA atau rekan perikatan sesuai dengan keadaan (ISQC 1, par 11)
- Ketentuan SPM dirancang supaya dapat mencapai tujuan di atas, dan KJA mempertimbangkan perlu tidaknya tambahan ketentuan dalam mencapai tujuan tersebut (ISQC 1, par 15)





# Unsur-unsur SPM

## Unsur-unsur SPM terdiri atas (ISQC 1, par 16):

- Tanggung jawab kepemimpinan
- Ketentuan etika
- Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan
- Sumber daya manusia
- Pelaksanaan perikatan
- Pemantauan





# (1) Tanggung Jawab Kepemimpinan

- Kebijakan dan prosedur:
  - mendukung budaya internal yang menekankan bahwa mutu merupakan hal mendasar dalam melakukan perikatan
  - personel yang ditugaskan memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai dan memadai, serta otoritas yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tsb (ISQC 1, par 18-19)
- Tanggung jawab akhir di Pimpinan KJA (ISQC 1, par 18)





...lanjutan

- Dukungan budaya internal yang berorientasi pada mutu bergantung pada tindakan dan pesan yang jelas, konsisten, dan berulang dari setiap tindakan manajemen KJA (ISQC 1, par A4)
- Dukungan atas budaya internal meliputi (ISQC 1, par A5):
  - Kebijakan dan prosedur dalam evaluasi kinerja, kompensasi, dan promosi yang menunjukkan komitmen yang tinggi pada mutu
  - Tanggung jawab manajemen yang tepat supaya setiap pertimbangan komersil tidak mengesampingkan mutu pekerjaan
  - Sumber daya yang memadai untuk pengembangan, dokumentasi, dan dukungan atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu





...lanjutan

- Prinsip prinsip dasar secara khusus diperkuat oleh:
  - Kepemimpinan dalam KJA
  - Pendidikan dan pelatihan
  - Pengawasan  
(ISQC1, Par A7)



## (2) Ketentuan Etika

- Kebijakan dan prosedur yang memberi keyakinan memadai bahwa KJA dan personelnya mematuhi ketentuan Kode Etik (ISQC 1, par 20)
- Prinsip dasar etika meliputi ((ISQC 1, par A5 ):
  - Integritas
  - Objektivitas
  - Kompetensi dan kehati-hatian profesional
  - Kerahasiaan
  - Perilaku profesional
- Prinsip dasar etika diperkuat oleh kepemimpinan dalam KJA, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan proses dalam menghadapi ketidakpatuhan (ISQC, par A9)





## (3) Penerimaan & Keberlanjutan Hubungan Klien & Perikatan

Kebijakan dan prosedur yang memberi keyakinan memadai bahwa KJA hanya menerima atau melanjutkan hubungan dan perikatan dimana KJA (ISQC 1, par 26):

- memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melakukan perikatan, termasuk waktu dan sumber daya;
- mematuhi ketentuan Kode Etik; dan
- mempertimbangkan integritas klien dan tidak ada informasi yang akan menyimpulkan bahwa klien kurang berintegritas





...lanjutan

## KOMPETENSI, KAPABILITAS, DAN SUMBER DAYA (ISQC 1, par A18)

- Personel memiliki pengetahuan terhadap industri dan pokok permasalahan
- Personel memiliki pengalaman dengan ketentuan berlaku, atau kemampuan untuk memperoleh keahlian dan pengetahuan yang diperlukan
- KJA memiliki personel yang memadai dengan kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan
- Tersedianya tenaga ahli jika diperlukan
- Tersedianya individu yang kompeten dalam menelaah pengendalian mutu perikatan,
- KJA mampu menyelesaikan perikatan tepat waktu







...lanjutan

### INTEGRITAS KLIEN (ISQC 1, par A19)

- Reputasi pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan penanggung jawab tata kelola
- Sifat operasi
- Informasi berkaitan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan penanggung jawab tata kelola atas permasalahan tertentu
- Agresivitas terhadap imbalan profesional
- Indikasi pembatasan lingkup pekerjaan
- Indikasi keterlibatan dalam pencucian uang atau aktivitas kriminal lain
- Alasan penunjukan dan penggantian KJA
- Identitas dan reputasi bisnis dari pihak-pihak berelasi





## (4) Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan prosedur yang memberi keyakinan memadai bahwa KJA mempunyai SDM yang cukup dan memiliki kompetensi, kapabilitas, dan komitmen pada prinsip dasar etika untuk (ISQC 1, par 29):

- melakukan perikatan sesuai dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan;
- memungkinkan KJA atau rekan perikatan untuk mengeluarkan laporan yang sesuai dengan keadaan





...lanjutan

## HAL-HAL YANG DIPERTIMBANGKAN (ISQC 1, par A32)

- Rekrutmen
- Evaluasi kinerja
- Kemampuan
- Kompetensi
- Pengembangan karier
- Promosi
- Kompensasi
- Kebutuhan personel



## (5) Pelaksanaan Perikatan

Kebijakan dan prosedur yang memberi keyakinan memadai bahwa perikatan dilakukan sesuai dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan, serta KJA atau rekan perikatan membuat laporan yang sesuai dengan keadaan (ISQC 1, par 32):

- Cara untuk mempromosikan konsistensi mutu kinerja perikatan
- Tanggung jawab pengawasan
- Tanggung jawab penelaahan



...lanjutan

## KONSISTENSI MUTU PEKERJAAN PERIKATAN (ISQC 1, par A32)

- Cara mengarahkan tim perikatan memahami tujuan perikatan
- Proses kepatuhan pada standar perikatan
- Proses pengawasan perikatan, pelatihan dan bimbingan personel
- Metode penelaahan pelaksanaan pekerjaan, pertimbangan yang dibuat, dan bentuk laporan
- Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan serta luas dan waktu penelaahan
- Proses pemutakhiran kebijakan dan proses





...lanjutan

## PENGAWASAN (SQC 1, par A34)

- Pemantauan kemajuan pekerjaan perikatan
- Pertimbangan kompetensi dan kapabilitas dari personel perikatan
- Tanggapan atas permasalahan signifikan yang timbul selama pelaksanaan perikatan
- Identifikasi permasalahan yang perlu konsultasi dan pertimbangan dari anggota tim yang lebih berpengalaman





...lanjutan

## PENELAAHAN (ISQC 1, par A35)

- Kesesuaian dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan
- Identifikasi permasalahan signifikan untuk pertimbangan selanjutnya
- Konsultasi yang tepat telah dilakukan dan kesimpulannya telah didokumentasikan dan diterapkan
- Kebutuhan perubahan sifat, waktu, dan luas pekerjaan
- Mendukung kesimpulan dan telah didokumentasikan
- Bukti yang cukup dan tepat
- Tujuan perikatan telah tercapai





## (6) Pemantauan

- Proses pemantauan untuk menjamin secara rasional bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian mutu adalah relevan, memadai, dan efektif dilaksanakan (ISQC 1, par 48)
- Tujuannya untuk memberikan evaluasi atas ketaatan pada standar profesional dan peraturan perundang-undangan, adanya SPM yang dirancang dan diterapkan secara efektif, dan adanya kebijakan dan prosedur KJA telah diterapkan secara tepat sehingga laporan KJA atau rekan perikatan sesuai dengan keadaan (ISQC 1, par 64)







IKATAN AKUNTAN INDONESIA



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310

[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Tel (021) 3190 4232



ANGGOTA IAI

**Identitas**  
profesionalisme  
Akuntan Indonesia